



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 313/Pdt.G/2022/PN Bks

Pada hari **Kamis**, tanggal **11 Agustus 2022**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Martin Alfred Nobel, beralamat KTP di Perumahan Malaka Residence No.34B, Rt.009/Rw.008, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Catur Edi Sudaryanto, SH, MH, Elmario Putra Anggian, SH, para pengacara dan penasihat hukum pada kantor Pengacara dan Penasehat Hukum **SBS & Associates (Attorney At Law)**, beralamat di Wisma Rosa 1A, Lt.1, #2, Komp. Kayu Mas, Jl. Kayu Mas Tengah II, No. 35A, Pulogadung, Jakarta Timur, 13260, Indonesia, dan telah didaftarkan dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 963/SK/2022/PN.BKS tanggal 14 Juli 2022, dan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2022, Samuel B. Simangunsung, SH, Robert Napitupulu, SH, MH, Felix B Simamora, SH, MH, Lisbeth A.H. Silitonga, SH, M.Kn., I Gusti Ayu Citra, Fransiskus S. M.P. Pandiangan, SH, Michael Alponso Tobing, SH, Jessica Christi Victoria, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 913/SK/2022/PN.BKS, sebagai **Penggugat**;

Dan

Samuel Hudoyo, alamat Perum. De Sanctuary Blok F-10, RT 003/RW 025, Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi 17413, Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator I Ketut Pancaria, S.H. Mediator Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 04 Agu. 2022 sebagai berikut:

PERJANJIAN PERDAMAIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Perdamaian (Perjanjian) ini ditandatangani di Bekasi pada hari ini, Selasa tanggal 2 (dua) bulan Agustus tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) bertempat di ruang mediasi Kantor Pengadilan Negeri Bekasi, dalam proses mediasi perkara perdata No.313/Pdt.G/2022/PN Bks., antara:

- I. Samuel Hudoyo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, beralamat di Perum, De Sanctuary Blok F-10 RT003 RW025 Jatimakmur Pondok Gede Bekasi 17413, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama/Tergugat;
- II. ELMARIO PUTRA ANGGIAN, SH (SBS & Associates), beralamat di Wisma Rosa 1 A Lt.1#2, Komp. Kayu Mas Jl. Kayu Mas Tengah II No.35A Pulogadung, Jakarta Timur

(Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut sebagai Pihak), menerangkan terlebih dahulu dan/atau menyatakan sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sisa utang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.235.100.000.- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah), telah terselesaikan terlunaskan secara musyawarah mufakat.
2. Para Pihak sepakat bahwa perkara ini selesai sampai disini dengan damai, sehingga tidak ada dikemudian hari Pihak Kesatu maupun Pihak Kedua melakukan gugatan (Perdata) dan Laporan (Pidana) terkait dengan utang piutang yang telah terselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Para Pihak menyatakan tidak akan mempersoalkan atau menuntut terhadap masing-masing Pihak, sehingga segala transaksi sebagaimana diperjanjikan dalam segala bentuk komunikasi yang terjalin antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sebelum tanggal perjanjian ini adalah batal dan/atau tidak berlaku lagi secara hukum.
4. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Bekasi ditanggung Bersama oleh para Pihak.
5. Para Pihak tidak akan saling melakukan tuntutan hukum apapun terhadap masing-masing pihak, dalam keberlangsungan perjanjian ini, maupun dikemudian hari terhadap setelah berakhirnya perjanjian ini.
6. Segala penambahan dan/atau perubahan isi perjanjian ini harus dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini.



7. *Perjanjian ini:*

7.1. *bersifat final dan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan Para Pihak, Para Pihak juga sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

7.2. *Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam dokumen perjanjian tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.*

7.3. *Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan maupun perselisihan hukum dari Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.*

8. *Para Pihak mematuhi dan mentaati ketentuan yang telah disepakati dan dapat direalisasikan pada saat penandatanganan kesepakatan ini.*

9. *Bahwa para Pihak memohon kepada Majelis Hakim, Panitera dan Hakim Mediator yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.*

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2022/PN Bks.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.387.600 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, PASTRA JOSEPH ZIRALUO , S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, AMBO MASSE, SH, MH hakim anggota 1 dan HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, SH, MH hakim anggota 2, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 313/Pdt.G/2022/PN Bks tanggal 21 Juni 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ERI ERMINA RATIH, S.Sos, MH Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ambo Masse, S.H., M.H.

Pastra Joseph Ziraluo, S.H, M.Hum.

TTD

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Eri Ermina Ratih, SSos, MH



Perincian Biaya:

-	Pendaftaran	:	Rp.
30.000,00			
-	Proses	:	Rp. 75.000,00
-	PNBP Surat Kuasa	:	Rp.
10.000,00			
-	Penggandaan	:	Rp. 12.600,00
-	Panggilan	:	Rp.220.000,00
-	PNBP	:	Rp. 20.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	<u>Materai</u>	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp.387.600,00

(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)